



P U T U S A N

Nomor 1088 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SAPTIAN ANGGA KESUMA alias BOY bin ZAINI;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/15 September 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kulim Ujung, Kelurahan Tampan,
Kecamatan Pauing Sekaki, Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan I oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016;
3. Perpanjangan penahanan II oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
7. Perpanjangan penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
8. Perpanjangan penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 570/2016/S.260.TAH/PP/2016/MA tanggal 30

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1088 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 571/2016/S.260.TAH/PP/2016/MA tanggal 30 Agustus 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Saptian Angga Kesuma alias Boy bin Zaini pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di rumah saksi korban Evtinar Laoli Jalan Kulim Ujung, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang tinggal bersebelahan dengan rumah saksi korban Evtinar Laoli mengintip saksi korban yang sedang mencuci piring di kamar mandi rumah saksi korban, saat itu saksi korban sedang mencuci piring dan hanya memakai pakaian dalam, kemudian timbul niat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, Terdakwa lalu mengambil sebilah pisau yang terletak di dinding rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah Terdakwa dan menuju rumah saksi korban, Terdakwa lalu membuka pintu belakang rumah saksi korban dengan cara membuka kunci pintu belakang dari jendela yang tidak terkunci yang berada di samping pintu belakang rumah saksi korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan melihat saksi korban sedang tertidur di kasur yang berada di atas lantai, lalu Terdakwa mendekati saksi korban dengan posisi berjongkok, Terdakwa lalu menutup mulut saksi korban dengan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1088 K/PID/2016



menggunakan tangan kiri Terdakwa, saat itu saksi korban langsung terbangun, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “diam-diam” sambil mendekatkan mulut Terdakwa ke wajah saksi korban hingga bibir Terdakwa mencium pipi saksi korban, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau yang diarahkan kepada saksi korban, saksi korban mengikuti keinginan Terdakwa untuk tidak berteriak dan saksi korban kemudian mengatakan kepada Terdakwa, “tunggu bang, buang pisaunya bang”, Terdakwa lalu mengikuti kata-kata saksi korban dan keluar dari kamar saksi korban hendak meletakkan pisau yang dipegangnya, saat itu saksi korban langsung melarikan diri dan meminta pertolongan kepada saksi Braja Winarta, kemudian saksi Braja Winarta langsung mencari Terdakwa ke dalam rumah saksi korban namun Terdakwa sudah tidak ada lagi, saksi Braja Winarta lalu keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang dan saksi Braja Winarta melihat Terdakwa masuk ke dalam rumahnya melalui pintu belakang rumahnya, selanjutnya saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Payung Sekaki;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPIDANA.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Saptian Angga Kesuma alias Boy bin Zaini pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di rumah saksi korban Evtinar Laoli Jalan Kulim Ujung, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa masuk ke rumah saksi korban melalui pintu belakang rumah saksi korban dengan cara membuka kunci pintu belakang dari jendela yang tidak terkunci yang berada di samping pintu belakang rumah saksi korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan melihat saksi korban sedang tertidur di kasur yang berada di atas lantai, Terdakwa kemudian mendekati saksi korban dengan posisi berjongkok. Terdakwa lalu menutup mulut saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, saat itu saksi korban langsung terbangun, Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban diam sambil tetap membekap mulut saksi korban, Terdakwa lalu mendekatkan mulut Terdakwa ke wajah saksi korban hingga bibir Terdakwa mencium pipi saksi korban sambil tangan kanan Terdakwa memegang pisau yang diarahkan kepada saksi korban supaya saksi korban mau mengikuti keinginan Terdakwa berhubungan badan dengan saksi korban, saksi korban mengikuti keinginan Terdakwa untuk tidak berteriak, namun saksi korban berusaha mengelabui Terdakwa dengan berpura-pura mengikuti keinginan Terdakwa berhubungan badan dengan saksi korban dengan mengatakan kepada Terdakwa, “tunggu bang, buang pisaunya bang”, Terdakwa lalu mengikuti kata-kata saksi korban dan keluar dari kamar saksi korban hendak meletakkan pisau yang dipegangnya, saat itu saksi korban langsung melarikan diri dan meminta pertolongan kepada saksi Braja Winarta, kemudian saksi Braja Winarta langsung mencari Terdakwa ke dalam rumah saksi korban namun Terdakwa sudah tidak ada lagi, saksi Braja Winarta lalu keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang dan saksi Braja Winarta melihat Terdakwa masuk ke dalam rumahnya melalui pintu belakang rumahnya, selanjutnya saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Payung Sekaki;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pekanbaru tanggal 25 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saptian Angga Kesuma alias Boy bin Zaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Perkosaan”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 285 jo. Pasal 53 Ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai pakaian singlet warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur gagang stainless;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1088 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 271/Pid.B/2016/PN.Pbr., tanggal 09 Mei 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saptian Angga Kesuma alias Boy bin Zaini tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan melakukan perkosaan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai pakaian singlet warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur gagang stainless;Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 145/Pid.B/2016/PT.PBR., tanggal 27 Juli 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 271/Pid.B/2016/PN.Pbr., tanggal 09 Mei 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut untuk selebihnya;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid/2016/PN.Pbr.,

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1088 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Agustus 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Agustus 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, tanggal 05 Agustus 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru menyatakan keberatan terhadap putusan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Bahwa alasan permohonan kasasi yang diwajibkan pada setiap permohonan kasasi diisyaratkan agar memuat alasan permohonan sebagaimana rumusan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, yaitu Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa ketentuan mengenai alasan permohonan kasasi juga diatur dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yaitu

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1088 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa selain dari alasan-alasan kasasi yang dirumuskan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP dan/atau Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut di atas, banyak putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri yang dibatalkan Mahkamah Agung, oleh karena salah menerapkan/alasan sendiri. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami sependapat dengan Dr. Laden Marpaung, S.H. yang berpendapat bahwa pada kenyataannya ada 4 (empat) alasan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yakni:

- Salah menerapkan hukum/kekeliruan menerapkan hukum yang pada rumusan perundang-undangan dimuat atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Dengan alasan sendiri pada hakikatnya Mahkamah Agung menyatakan "dengan alasan sendiri", karena bertentangan dengan kebenaran/kenyataan yang terungkap di persidangan, yang oleh hakim khilaf mempertimbangkan hal tersebut;
- Melampaui kewenangan;
- Tidak cukup dipertimbangkan dengan seksama mempertimbangkan fakta/data/bukti yang telah terungkap di persidangan;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 07 Maret 1983 Nomor 857/K/Pid/1982 yang menegaskan bahwa mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun prinsip umum ini telah diterobos "secara kasuistik" yang dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 47/K/Kr/1979 tanggal 07 Juni 1982. Putusan Mahkamah Agung ini telah membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 07 April 1979 Nomor 78/1979

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1088 K/PID/2016



yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Juli 1978 Nomor 15/1977. Pengadilan Negeri Samarinda memidana Terdakwa 7 1/2 tahun penjara atas kesalahan melakukan tindak pidana korupsi. Oleh Pengadilan Tinggi hukuman itu diperbaiki menjadi 2 tahun 6 bulan dan atas pengurangan pemidanaan Jaksa mengajukan kasasi. Keberatan tersebut dibenarkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan "bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya, karena pengurangan 7 1/2 tahun penjara hingga menjadi 2 tahun 6 bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh undang-undang diancam dengan pidana maksimum seumur hidup maka 2 tahun 6 bulan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari putusan tersebut adalah:

1. Pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman minimum dan maksimum;
2. Akan tetapi kalau terjadi pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi;

Secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Memang kadang-kadang hukuman yang dijatuhkan itu bisa menimbulkan kerisauan, jika dihubungkan dengan kejahatan maupun dari cara melakukan kejahatan itu sendiri serta dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, ada penyelundup besar seperti Robi Cahyadi hanya dijatuhi satu tahun penjara, tapi pencuri kecil dihukum 4 atau 5 tahun penjara. Bos mafia Narkotik ada yang dihukum 8 bulan, pengebut yang merenggut sekian jiwa dihukum 4 bulan. Contoh-contoh semacam ini sangat mengherankan dan meresahkan. Oleh karena itu, pantas jika Mahkamah Agung memberanikan diri untuk menerobos. (M Yahya Harahap, S.H, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, e. Berat Ringannya Hukuman atau Besar Kecilnya Jumlah Denda, halaman 571 alenia 1,2 dan halaman 572 alenia 1);

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil hukum dan yurisprudensi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka permohonan kasasi ini kami ajukan berdasarkan alasan dan keberatan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau Pekanbaru Nomor 145/Pid.B/2016/PT.PBR., tanggal 27 Juli 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 09 Mei 2016 Nomor 271/Pid.B/2016/PN.Pbr., menurut kami "tidak cukup" mempertimbangkan dengan seksama fakta/data/bukti yang telah terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Penuntut Umum berpendapat Pengadilan Tinggi Riau yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan: "suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" (Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP);

Bahwa petikan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 145/Pid.B/2016/PT.PBR., tanggal 27 Juli 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Agustus 2016 dan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Saptian Angga Kesurna alias Boy bin Zaini tersebut telah kami sampaikan ke Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan Akta Kasasi Nomor /Akta.Pid/2016/PN.Pbr., oleh karenanya pengajuan kasasi dari Penuntut Umum dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang (*vide* Pasal 245 Ayat (1) KUHP). Selanjutnya Memori Kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru telah sesuai juga dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang (*vide* Pasal 248 Ayat (1) KUHP);

Bahwa alasan Penuntut Umum menyatakan pertimbangan Hakim *Judex Facti* "tidak cukup mempertimbangkan dengan seksama fakta/data/bukti yang telah terungkap di persidangan yakni:

1. Mengenai lamanya pidana ("*sentencing*" atau "*straftoemeting*") yang dijatuhkan dari tuntutan pidana/*requisitoir* Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding dan mengikuti putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan mengambil alih semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sedangkan fakta yang terungkap di persidangan yakni:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Evtinar Laoli Jalan Kulim Ujung, Kelurahan Tampar, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, awalnya

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1088 K/PID/2016



Terdakwa yang tinggal bersebelahan dengan rumah saksi korban Evtinar Laoli mengintip saksi korban yang sedang mencuci piring di kamar mandi rumah saksi korban, saat itu saksi korban sedang mencuci piring dan hanya memakai pakaian dalam, kemudian timbul niat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, Terdakwa lalu mengambil sebilah pisau yang terletak di dinding rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah Terdakwa dan menuju rumah saksi korban, Terdakwa lalu membuka pintu belakang rumah saksi korban dengan cara membuka kunci pintu belakang dari jendela yang tidak terkunci yang berada di samping pintu belakang rumah saksi korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan melihat saksi korban sedang tertidur di kasur yang berada di atas lantai, lalu Terdakwa mendekati saksi korban dengan posisi berjongkok, Terdakwa lalu menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, saat itu saksi korban langsung terbangun;

- Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "diam-diam" sambil mendekatkan mulut Terdakwa ke wajah saksi korban hingga bibir Terdakwa mencium pipi saksi korban, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau yang diarahkan kepada saksi korban, saksi korban mengikuti keinginan Terdakwa untuk tidak berteriak dan saksi korban kemudian mengatakan kepada Terdakwa, "tunggu bang, buang pisaunya bang", Terdakwa lalu mengikuti kata-kata saksi korban dan keluar dari kamar saksi korban hendak meletakkan pisau yang dipegangnya, saat itu saksi korban langsung melarikan diri dan meminta pertolongan kepada saksi Braja Winarta, kemudian saksi Braja Winarta langsung mencari Terdakwa ke dalam rumah saksi korban namun Terdakwa sudah tidak ada lagi, saksi Braja Winarta lalu keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang dan saksi Braja Winarta melihat Terdakwa masuk ke dalam rumahnya melalui pintu belakang rumahnya, selanjutnya saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Payung Sekaki;

Bahwa terhadap lamanya pidana ("*sentencing*" atau "*straftoemeting*"), pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada Hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana ini merupakan wewenang penuh *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. Walaupun pembentuk undang-undang memberi



kebebasan menentukan batas maksimal dan minimal lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, hal ini bukan berarti Hakim dengan seenaknya menjatuhkan pidana tersebut, harus cukup dipertimbangkan dan putusan hakim yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, (dimana putusan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk memperberat pidana yang dijatuhkan sama sekali tidak menyebut alasan-alasan apa yang dinilai menambah atau memperberat pidana tersebut selain hanya menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan, tetapi Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri). Pertimbangan hukum demikian dianggap sebagai hal yang tidak cukup dipertimbangkan dan cukup alasan untuk membatalkannya serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara itu (Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, halaman 174);

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya Hakim *Judex Facti* menyebutkan secara lengkap dan jelas hal-hal yang dianggap dapat meringankan Terdakwa dari segi kualitas dan kuantitas perbuatan Terdakwa, dari segi keadilan sesuai fakta persidangan yang menjadi pertimbangannya yang memenuhi nilai-nilai yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga Hakim *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara dan seharusnya Hakim *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa setimpal dengan berat dan sifatnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan jangan sampai menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat, sesuai Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 yang memberikan arahan kepada para Hakim di seluruh Indonesia agar dalam menjatuhkan pidana jangan sampai menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat khususnya terhadap tindak pidana antara lain Ekonomi, Korupsi, Narkoba, Perkosaan, Pelanggaran HAM Berat, Lingkungan Hidup yang menjadi perhatian Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 145/Pid.B/2016/PT.PBR., tanggal 27 Juli 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor Nomor 271/Pid.B/2016/PN.Pbr., tanggal 09 Mei 2016 sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menyatakan Terdakwa Saptian Angga Kesuma alias Boy bin Zaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan melakukan pemerkosaan” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, kemudian putusan pemidanaan kepada Terdakwa tersebut oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru diperbaiki menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Berawal karena rumah Terdakwa dan korban bersebelahan, Terdakwa yang mengintip saksi korban Evitnar Laoli sedang mencuci piring dengan hanya memakai celana dalam BH, sehingga Terdakwa berhasrat ingin menyetubuhi saksi korban dengan paksa;
- Bahwa untuk melaksanakan keinginan tersebut Terdakwa mengambil pisau di dinding kamar Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke rumah korban lewat pintu belakang dengan membukanya melalui jendela. Setelah bisa masuk rumah korban, Terdakwa langsung masuk ke kamar tidur korban yang sedang tertidur di kasur;
- Bahwa setelah sampai di kamar tidur korban, dengan cara berjongkok, Terdakwa langsung membekap mulut korban dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan membawa pisau, Terdakwa kemudian mengatakan pada korban “diam-diam” seraya Terdakwa berusaha mencium korban, dan pisaunya diarahkan kepada korban;
- Bahwa kemudian korban menurut tidak teriak, akan tetapi korban bilang “tunggu bang, buang pisaunya bang ngeri”, lalu Terdakwa keluar kamar hendak meletakkan pisau, saat Terdakwa keluar kamar, korban lari dari dalam rumah dan minta tolong pada saksi Braja Winarta di depan rumahnya. Braja Winarta kemudian mencari Terdakwa ke rumah korban akan tetapi sudah tidak ada, kemudian saksi keluar lewat pintu belakang rumah korban serta dapat melihat Terdakwa masuk ke rumahnya lewat pintu belakang dan atas kejadian tersebut korban melaporkan Terdakwa ke Polisi (Polsek);

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1088 K/PID/2016



pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan terhadap perbuatan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 285 KUHPidana jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Senin, tanggal 14 November 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

H. Eddy Army, S.H., M.H

Ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1088 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)